BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi transformatif yang sangat luar biasa dalam membangun kesejahteraan umat. Secara normatif, zakat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rukun Islam keempat—menjadikannya kewajiban yang tidak hanya berdimensi spiritual tetapi juga sangat berdimensi ekonomi dan sosial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa potensi zakat nasional Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp 327 triliun per tahun—sebuah angka yang jika terealisasi sepenuhnya akan menjadi kekuatan redistributif yang mampu mengubah wajah kemiskinan Indonesia secara fundamental.[1]

Namun kenyataan di lapangan sangat jauh dari potensi tersebut. Realisasi penghimpunan zakat nasional pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar Rp 26,5 triliun—kurang dari 10% dari potensi yang ada. Kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi ini bukan semata-mata persoalan rendahnya kesadaran muzakki, tetapi juga mencerminkan tantangan yang sangat serius dalam sisi pengelolaan dan optimalisasi dana zakat yang berhasil dihimpun. Di sinilah persoalan paradigma pengelolaan dan investasi dana zakat menjadi sangat relevan dan sangat mendesak.[2]

Secara tradisional, zakat dikelola dengan paradigma konsumtif—yakni dana yang terhimpun langsung didistribusikan kepada delapan golongan mustahiq (asnaf al-tsamaniyyah) sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah [9]: 60—untuk memenuhi kebutuhan konsumsi segera. Paradigma ini memang memiliki dasar fiqh yang sangat kuat dan sangat jelas, namun ia juga memiliki keterbatasan yang nyata:

[1]Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Outlook Zakat Indonesia 2024 (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024), hlm. 5. Potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun namun realisasi penghimpunan masih sangat kecil—menunjukkan urgensi optimalisasi pengelolaan dana zakat.

[2]BAZNAS, Statistik Zakat Nasional 2023 (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 22. Data statistik zakat nasional sebagai konteks makro penelitian.

dampaknya bersifat sementara, tidak berkelanjutan, dan tidak mampu mengangkat mustahiq keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen.[3]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan." (QS. al-Taubah [9]: 60)

Sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma konsumtif, muncul paradigma alternatif yang dikenal sebagai zakat produktif—yakni pengelolaan dana zakat yang tidak sekadar mendistribusikan dana secara langsung kepada mustahiq, melainkan menginvestasikannya dalam berbagai program atau instrumen yang menghasilkan output produktif yang berkelanjutan. Paradigma ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dalam Pasal 27 membolehkan penginvestasian dana zakat pada instrumen keuangan syariah sepanjang mendapat persetujuan dari mustahiq.[4]

Di antara lembaga amil zakat yang paling aktif mengembangkan dan mengimplementasikan paradigma investasi dana zakat di Indonesia adalah Rumah Zakat Indonesia. Didirikan pada tahun 1998 dan kini telah berkembang menjadi salah satu lembaga zakat terbesar di Indonesia dengan jaringan yang tersebar di seluruh provinsi, Rumah Zakat telah mengembangkan model pengelolaan zakat yang sangat inovatif—termasuk berbagai program investasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi para mustahiq. Pada tahun 2023, Rumah Zakat berhasil menghimpun dana sebesar lebih dari Rp 500 miliar,

[3]Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, Juz I, terj. Salman Harun et al. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2021), hlm. 3. Pembahasan komprehensif tentang zakat dalam perspektif fiqh Islam yang menjadi rujukan utama kajian zakat kontemporer.

[4]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 ayat (1). Landasan hukum positif investasi dana zakat di Indonesia yang membolehkan penginvestasian dana zakat dengan ketentuan syariah dan persetujuan mustahiq.

yang sebagian signifikannya dialokasikan untuk program-program investasi produktif.[5]

Model investasi dana zakat Rumah Zakat mencakup berbagai instrumen—dari investasi dalam sektor riil melalui pemberdayaan usaha mikro mustahiq, investasi sosial melalui program pendidikan dan kesehatan gratis, investasi infrastruktur komunitas, hingga program beasiswa yang dirancang untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Setiap instrumen investasi ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, pertimbangan efektivitas dampak sosial, dan keberlanjutan program.[6]

Namun, di balik inovasi dan dinamisme Rumah Zakat dalam mengembangkan paradigma investasi dana zakatnya, terdapat berbagai persoalan konseptual, hukum, dan implementatif yang sangat layak untuk dikaji secara akademis. Dari sisi konseptual, paradigma investasi dana zakat masih mengandung perdebatan fiqh yang belum tuntas—terutama tentang bagaimana menyelaraskan kewajiban distribusi segera (tafwir al-zakat) dengan orientasi investasi jangka panjang. Dari sisi hukum, regulasi investasi dana zakat di Indonesia masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif—terutama dalam hal batas-batas kewenangan lembaga amil zakat dalam menginvestasikan dana yang dikumpulkan. Dan dari sisi implementatif, masih sangat terbatas kajian akademis yang secara mendalam menganalisis bagaimana Rumah Zakat mengimplementasikan paradigma investasinya dalam praktik dan seberapa efektif implementasi tersebut.[7]

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis tersebut dengan mengkaji secara komprehensif paradigma investasi dana zakat dalam perspektif fiqh Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis implementasinya secara empiris di Rumah Zakat Indonesia—untuk menghasilkan model investasi dana

[5]Rumah Zakat, Laporan Tahunan 2023 (Bandung: Rumah Zakat, 2024), hlm. 12. Data penghimpunan dan penyaluran dana zakat Rumah Zakat tahun 2023 yang menjadi sumber data utama penelitian ini.

[6]Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Malang: UIN-Malang Press, 2020), hlm. 72. Manajemen zakat modern termasuk strategi investasi untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq.

[7]Siti Rohana dan Armiadi, "Investasi Dana Zakat: Tinjauan Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 20, No. 2 (2021), hlm. 145. Kajian tentang landasan hukum Islam investasi zakat dan implementasinya.

zakat yang ideal yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia dan dunia Islam secara lebih luas.[8]

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi berbagai persoalan akademis yang berkaitan dengan tema penelitian ini:[9]

1. Belum adanya kajian komprehensif yang memetakan paradigma-paradigma investasi dana zakat dari perspektif fiqh Islam klasik dan kontemporer secara sistematis.
2. Ketidakjelasan batasan hukum antara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam investasi dana zakat—baik menurut fiqh Islam maupun menurut regulasi hukum positif Indonesia.
3. Minimnya kajian empiris tentang implementasi investasi dana zakat di lembaga amil zakat besar Indonesia—termasuk Rumah Zakat—yang menganalisis efektivitas, tantangan, dan dampak sosial-ekonominya.
4. Belum adanya kerangka evaluatif yang komprehensif untuk menilai program investasi dana zakat berdasarkan perspektif maqashid syariah.
5. Perlunya model investasi dana zakat yang ideal yang mengintegrasikan prinsip syariah, regulasi hukum positif, dan best practices lembaga zakat terkemuka.

Mengingat luasnya persoalan yang teridentifikasi, penelitian ini membatasi pembahasannya pada: (a) kajian paradigma investasi dana zakat dalam perspektif fiqh Islam dan regulasi hukum positif Indonesia; (b) analisis implementasi investasi dana zakat di Rumah Zakat Indonesia periode 2019–2023; (c) evaluasi efektivitas implementasi berdasarkan perspektif maqashid syariah; dan (d) perumusan model investasi yang ideal berdasarkan temuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

[8]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2020), hlm. 7. Kajian tentang fungsi zakat dalam sistem ekonomi Islam modern termasuk dimensi produktif dan investasinya.

[9]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 8. Metodologi penelitian yang akan diacu dalam penentuan metode penelitian tesis ini.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana paradigma investasi dana zakat dalam perspektif fiqh Islam klasik dan kontemporer serta regulasi hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implementasi paradigma investasi dana zakat di Rumah Zakat Indonesia periode 2019–2023?
3. Bagaimana efektivitas implementasi investasi dana zakat Rumah Zakat Indonesia diukur dari perspektif maqashid syariah?
4. Bagaimana model investasi dana zakat yang ideal bagi lembaga amil zakat di Indonesia berdasarkan sintesis temuan penelitian?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan memetakan paradigma investasi dana zakat dalam perspektif fiqh Islam klasik dan kontemporer serta regulasi hukum positif Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi paradigma investasi dana zakat di Rumah Zakat Indonesia periode 2019–2023 secara komprehensif.
3. Mengevaluasi efektivitas implementasi investasi dana zakat Rumah Zakat Indonesia dari perspektif maqashid syariah—hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, dan hifzh al-mal.
4. Merumuskan model investasi dana zakat yang ideal bagi lembaga amil zakat di Indonesia berdasarkan sintesis teoritis-empiris penelitian.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Pertama, memperkaya khazanah kajian fiqh zakat kontemporer—khususnya dalam dimensi investasi dan produktivitas yang masih sangat memerlukan kajian mendalam dan komprehensif di Indonesia.[10]

[10]Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz III, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 164. Pembahasan fiqh zakat yang komprehensif mencakup syarat, rukun, dan hukum-hukum yang berkaitan.

Kedua, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan syariah—khususnya dalam aspek pengelolaan investasi lembaga sosial Islam yang memiliki karakteristik unik yang berbeda dari lembaga keuangan komersial.[11]

Ketiga, memperkaya diskursus akademis tentang maqashid syariah dalam konteks pengelolaan keuangan sosial Islam—dengan menghadirkan model evaluasi yang berbasis pada tujuan-tujuan tertinggi syariat.[12]

Keempat, menyediakan kerangka konseptual yang dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia dan di dunia Islam secara lebih luas.[13]

2. Kegunaan Praktis

Pertama, memberikan rekomendasi berbasis riset yang dapat digunakan oleh Rumah Zakat Indonesia dan lembaga amil zakat lainnya untuk mengoptimalkan paradigma dan implementasi investasi dana zakatnya.

Kedua, memberikan masukan kepada BAZNAS dan Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif tentang investasi dana zakat—termasuk penyempurnaan regulasi yang masih memiliki celah.

Ketiga, memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi zakat di kalangan muzakki Indonesia—agar mereka dapat lebih yakin dan lebih percaya bahwa zakat yang mereka bayarkan dikelola secara optimal dan produktif.[14]

---

[11]Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 293. Pembahasan tentang lembaga amil zakat sebagai entitas keuangan Islam dan fungsi-fungsinya.

[12]Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2020), hlm. 18. Kerangka maqashid syariah yang akan digunakan untuk mengevaluasi paradigma investasi dana zakat.

[13]Monzer Kahf, "Zakah: Performance, Gaps, and Niche in Financing the Development in OIC Member Countries," Presented at the Seminar on Financing Development in Islam, Kuala Lumpur, 2004. Kajian tentang gap antara potensi dan realisasi zakat dalam pembangunan negara-negara OIC.

[14]M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 19. Kajian tentang potensi zakat sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial ekonomi di Indonesia.

Keempat, menyediakan model investasi dana zakat yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh lembaga-lembaga zakat di daerah yang ingin mengembangkan program investasi produktif.

F. Kajian Pustaka

Penelusuran terhadap literatur akademis yang relevan menunjukkan terdapat beberapa karya penting yang berkaitan dengan tema penelitian ini, meskipun semuanya memiliki keterbatasan yang menjadikan penelitian ini masih sangat diperlukan:

1. Kajian tentang Zakat Produktif dan Investasi

Karya Asnaini yang berjudul Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (2020) adalah salah satu kajian paling komprehensif tentang dasar hukum zakat produktif di Indonesia. Asnaini mengkaji berbagai dalil dan argumen yang mendukung zakat produktif, namun kajiannya lebih berfokus pada aspek hukum normatif dan tidak menyentuh dimensi implementasi empiris di lembaga zakat tertentu. Kajian Didin Hafidhuddin dalam Zakat dalam Perekonomian Modern (2020) memberikan analisis yang baik tentang fungsi ekonomi zakat, namun juga tidak membahas secara spesifik paradigma investasi dana zakat dan implementasinya.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

2. Kajian tentang Manajemen Lembaga Zakat

Umrotul Khasanah dalam Manajemen Zakat Modern (2020) membahas berbagai aspek manajerial lembaga zakat termasuk strategi investasi, namun kajiannya bersifat umum dan tidak menganalisis secara mendalam satu lembaga zakat secara spesifik. Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan dalam Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (2021) memberikan kerangka akuntansi yang sangat berguna, namun tidak mencakup evaluasi berbasis maqashid syariah.[16]

3. Kajian tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

[15]Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 58. Kajian tentang zakat produktif sebagai paradigma alternatif yang memaksimalkan dampak zakat dalam pemberdayaan mustahiq.

Jasser Auda dalam Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (2020) memberikan kerangka maqashid yang sangat canggih dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks termasuk keuangan Islam. Oni Sahroni dan Adiwarman Karim dalam Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (2021) memberikan aplikasi maqashid dalam konteks bisnis dan keuangan Islam. Namun tidak ada di antara keduanya yang secara spesifik menerapkan kerangka maqashid untuk mengevaluasi investasi dana zakat.

4. Kajian tentang Rumah Zakat Indonesia

Berbagai kajian skripsi dan tesis yang mengkaji Rumah Zakat telah dilakukan, namun umumnya terbatas pada aspek-aspek tertentu seperti program pemberdayaan ekonomi, sistem informasi manajemen, atau kepuasan muzakki. Belum ada kajian yang secara sistematis mengkaji paradigma investasi dana zakat Rumah Zakat secara holistik—dari landasan konseptual, implementasi empiris, hingga evaluasi efektivitasnya berdasarkan kerangka maqashid syariah.[17]

5. Gap Penelitian

Berdasarkan penelusuran di atas, terdapat gap akademis yang jelas: belum ada penelitian yang mengintegrasikan kajian paradigma investasi dana zakat (perspektif fiqh dan hukum positif) dengan analisis implementasi empiris di Rumah Zakat Indonesia, serta evaluasi efektivitasnya menggunakan kerangka maqashid syariah. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut secara komprehensif.[18]

G. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun di atas empat pilar kerangka teori yang saling melengkapi dan bekerja secara integratif:

1. Teori Fiqh Zakat Kontemporer

Fiqh zakat kontemporer—yang dikembangkan dari warisan fiqh klasik dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan zaman modern—adalah pilar

[17]Nurdin Sobirin, "Model Investasi Dana Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat," Jurnal Iqtishadia, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 180. Model-model investasi produktif dalam lembaga amil zakat yang menjadi referensi analisis.

[18]Widi Nopiardo, "Instrumen Investasi Dana Zakat," Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 114. Kajian tentang berbagai instrumen investasi yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dana zakat.

pertama kerangka teori penelitian ini. Fiqh zakat kontemporer memberikan landasan normatif tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pengelolaan dan investasi dana zakat.

Perdebatan tentang investasi dana zakat dalam fiqh kontemporer berputar pada beberapa pertanyaan kunci: Apakah amil zakat berwenang untuk menginvestasikan dana zakat sebelum didistribusikan kepada mustahiq? Berapa lama dana zakat boleh "ditahan" sebelum didistribusikan? Instrumen investasi apa saja yang diperbolehkan? Bagaimana mengatur kepemilikan hasil investasi—apakah ia menjadi milik mustahiq atau tetap dalam dana zakat? Pandangan ulama kontemporer tentang pertanyaan-pertanyaan ini sangat beragam, dan memahami keragaman pandangan ini sangat penting untuk membangun kerangka evaluatif yang adil dan komprehensif.[19]

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) memberikan panduan normatif yang penting: MUI membolehkan investasi dana zakat dengan syarat: (a) harus aman dari sisi permodalan; (b) harus memberikan pendapatan yang pasti; (c) diutamakan dalam proyek langsung untuk mustahiq; dan (d) tidak boleh mengganggu distribusi zakat kepada mustahiq yang membutuhkan segera.[20]

2. Teori Investasi Syariah (Istitsmar Islami)

Teori investasi syariah memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana dana zakat dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Investasi syariah—yang secara fundamental berbeda dari investasi konvensional dalam hal prohibition riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), dan keharusan investasi dalam bisnis yang halal—memberikan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dana zakat secara produktif.[21]

---

[19]Muhammad Abu Zahrah, Zakat wa al-Shadaqat (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1952; repr. 2020), hlm. 145. Pembahasan klasik tentang fiqh zakat yang mengkaji berbagai aspek distribusi termasuk dimensi produktif.

[20]Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi). Landasan fatwa MUI yang membolehkan investasi dana zakat dengan syarat-syarat tertentu.

[21]Mustafa Edwin Nasution et al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021), hlm. 209. Konsep investasi dalam perspektif ekonomi Islam termasuk prinsip-prinsip syariah yang mengaturnya.

Instrumen-instrumen investasi syariah yang berpotensi digunakan untuk dana zakat mencakup: (a) pembiayaan mudharabah kepada usaha mikro mustahiq; (b) pembiayaan musyarakah dalam proyek produktif; (c) wakaf uang yang dikelola secara produktif; (d) sukuk (obligasi syariah) untuk pembiayaan infrastruktur; (e) reksa dana syariah; dan (f) investasi langsung dalam aset riil seperti properti atau peralatan usaha. Setiap instrumen memiliki profil risiko, likuiditas, dan dampak sosial yang berbeda—dan pemilihan instrumen yang tepat adalah kunci dari paradigma investasi dana zakat yang efektif.[22]

3. Teori Maqashid Syariah sebagai Instrumen Evaluasi

Maqashid syariah—tujuan-tujuan tertinggi syariat Islam—adalah pilar ketiga yang memberikan kerangka evaluatif paling fundamental bagi penelitian ini. Menurut al-Syathibi, al-Ghazali, dan para ulama ushul fiqh sesudahnya, syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara lima hal pokok: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Dalam konteks investasi dana zakat, kerangka maqashid memberikan parameter evaluatif yang sangat kaya: investasi yang baik adalah yang secara optimal berkontribusi pada pemeliharaan kelima maqashid tersebut bagi mustahiq dan masyarakat secara lebih luas. Program investasi yang hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi mengabaikan dimensi agama, pendidikan, atau kesehatan mustahiq belumlah optimal dari perspektif maqashid.[23]

Jasser Auda memperkaya kerangka maqashid klasik dengan pendekatan sistemik—memandang syariat sebagai sistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam konteks investasi zakat, pendekatan sistemik Auda sangat berguna untuk menganalisis bagaimana berbagai program investasi Rumah Zakat

[23]Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 3. Kerangka maqashid bisnis Islam yang akan menjadi instrumen evaluasi program investasi Rumah Zakat.

saling berkaitan dan saling memperkuat dalam mencapai tujuan-tujuan maqashid yang telah ditetapkan.[24]

4. Teori Manajemen Strategis Lembaga Nirlaba Islam

Pilar keempat adalah teori manajemen strategis lembaga nirlaba Islam—yang memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana Rumah Zakat mengorganisasikan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program investasinya. Lembaga amil zakat memiliki karakteristik manajerial yang unik: ia bukan lembaga komersial yang berorientasi pada profit, tetapi ia juga bukan lembaga karitatif biasa—ia adalah entitas yang harus sekaligus efisien secara manajerial, patuh secara syariah, dan efektif secara sosial.[25]

Manajemen strategis lembaga zakat yang baik mencakup: (a) tata kelola yang transparan dan akuntabel; (b) sistem manajemen risiko yang mengelola risiko investasi secara syariah; (c) sistem monitoring dan evaluasi dampak sosial yang terukur; dan (d) strategi komunikasi yang membangun kepercayaan muzakki terhadap cara pengelolaan dana mereka.[26]

5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini bergerak dari pertanyaan normatif ke analisis empiris ke evaluasi komprehensif, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Dimensi Kajian	Pertanyaan Utama	Output yang Dihasilkan
Normatif (Fiqh & Hukum)	Bagaimana paradigma investasi zakat yang	Peta paradigma investasi zakat yang komprehensif

[25]Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (Bandung: asy-Syaamil, 2021), hlm. 3. Manajemen keuangan khusus untuk lembaga zakat—relevan untuk analisis laporan keuangan Rumah Zakat.

[26]Ahmad Djalaluddin, Manajemen Qur'ani (Malang: UIN-Malang Press, 2021), hlm. 22. Prinsip manajemen berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang relevan untuk evaluasi paradigma manajerial investasi zakat.

	diperbolehkan syariah dan hukum positif?	
Empiris (Implementasi)	Bagaimana Rumah Zakat mengimplementasikan investasi dana zakatnya?	Deskripsi model implementasi Rumah Zakat secara akurat
Evaluatif (Maqashid)	Seberapa efektif implementasi Rumah Zakat dalam perspektif maqashid?	Penilaian efektivitas berbasis maqashid syariah
Rekomendatif (Model Ideal)	Model investasi dana zakat yang ideal seperti apa?	Model investasi zakat ideal untuk LAZ Indonesia

Tabel 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun secara sistematis, logis, dan berkesinambungan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai paradigma investasi dana zakat dan implementasinya di Rumah Zakat Indonesia. Pembahasan diarahkan pada kajian normatif mengenai landasan hukum investasi zakat dalam perspektif hadis, fikih Islam, dan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, serta analisis implementatif mengenai pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas investasi dana zakat dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, tesis ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan pembahasan yang utuh.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian mengenai paradigma investasi dana zakat dan

implementasinya di Rumah Zakat Indonesia. Pembahasan dimulai dari kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat, keterbatasan pola pendistribusian konsumtif, serta urgensi pengembangan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, bab ini memuat identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoretis dan praktis, kajian pustaka, kerangka teori dan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Keseluruhan pembahasan dalam bab ini menjadi dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup, dan kontribusi akademik penelitian.

Bab II Kajian Teoretis. Bab ini membahas landasan konseptual dan teoretis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep dasar ilmu hadis yang mencakup klasifikasi, kesahihan, dan metodologi periwayatan hadis sebagai landasan normatif dalam memahami ketentuan pengelolaan zakat. Selanjutnya, dibahas konsep zakat yang meliputi definisi, dasar hukum, dan hikmah pensyariatannya. Pembahasan dilanjutkan dengan konsep *qardh hasan* dalam fikih muamalah sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang relevan dengan pengembangan dana zakat produktif. Selain itu, bab ini menguraikan teori pemberdayaan ekonomi mustahiq dan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab lembaga amil zakat. Kajian teoretis tersebut digunakan sebagai kerangka untuk memahami hubungan antara prinsip syariah, pengelolaan investasi dana zakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Pembahasan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus yang berfokus pada implementasi investasi dana zakat di Rumah Zakat Indonesia. Pengumpulan data dirancang melalui studi dokumentasi, wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lain yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif dan

interpretatif dengan mempertimbangkan perspektif fikih serta maqashid syariah. Bab ini memberikan landasan metodologis agar proses penelitian dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan bagian utama tesis yang menyajikan analisis secara mendalam mengenai paradigma investasi dana zakat dan implementasinya di Rumah Zakat Indonesia. Pembahasan diawali dengan definisi dan ruang lingkup investasi dana zakat, kemudian dilanjutkan dengan analisis kontrol dan prinsip dasar investasi zakat yang mencakup lima dimensi utama, yaitu kontrol akidah, kontrol akhlak, kontrol sosial, kontrol fikih, dan kontrol ekonomi. Selanjutnya, dikaji investasi dana zakat melalui mekanisme *qardh hasan*, meliputi dasar hukum, mekanisme operasional, pengendalian risiko, serta implementasinya dalam kegiatan pemberdayaan mustahiq. Pembahasan berikutnya mengkaji investasi harta zakat dalam hubungan antara ketentuan nas syariat dan prinsip *al-mashalih al-mursalah*, termasuk perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan investasi dana zakat dan pertimbangan kemaslahatan dalam pengelolaannya. Bab ini juga menganalisis implementasi prinsip-prinsip tersebut di Rumah Zakat, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Pada bagian akhir, dibahas peran zakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial, terutama kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan, penguatan kapasitas ekonomi mustahiq, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keseluruhan hasil pembahasan digunakan untuk mengevaluasi paradigma investasi dana zakat serta merumuskan prinsip pengelolaan yang sejalan dengan tujuan syariat.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang memuat kesimpulan serta saran dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan disusun dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, yaitu paradigma investasi dana zakat dalam perspektif fikih Islam dan regulasi Indonesia, implementasinya di Rumah Zakat Indonesia, efektivitasnya berdasarkan maqashid syariah, serta konstruksi model investasi dana zakat yang ideal bagi lembaga amil zakat. Selanjutnya, saran dan rekomendasi diarahkan kepada Rumah Zakat Indonesia, lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan

pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, serta efektivitas pengelolaan zakat produktif. Rekomendasi juga diberikan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas kajian mengenai investasi dana zakat dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi mustahiq.

Melalui sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai paradigma investasi dana zakat, mulai dari landasan normatif, kerangka teoretis, pendekatan metodologis, analisis implementasi, hingga perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Dengan demikian, tesis ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan kajian hadis dan fikih zakat kontemporer, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi penguatan tata kelola zakat produktif yang berorientasi pada kemaslahatan, pemberdayaan mustahiq, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG